

# **Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018**

Oleh : Titin Nuryani FISIP UNDIP, E-mail : [tnuryani38@gmail.com](mailto:tnuryani38@gmail.com)

## **ABSTRACT**

The inter-religious harmony established in Salatiga City is inseparable from the role of civil society. The respect for each other, which has become a habit for the community since the beginning, made Salatiga one of the most populous cities in Indonesia according to SETARA Institute. So this study aims to determine the benchmark of the success of religious tolerance according to Salatiga City itself, the reality of intertwined religious tolerance, and the factors that support religious tolerance.

The research method used is descriptive qualitative where data collection techniques in the form of interviews, documentation, and direct participation. The data is then analyzed using data source triangulation.

The results of the study indicate that the success of Salatiga as one of the most populous cities in Indonesia from 2015 to 2018 due to the habit of the Salatiga City people who have always been conducive to conducting various interfaith activities, supported by the Religious Harmony Forum (FKUB). The obstacles encountered were awareness of illicit organizations that caused intolerance.

*Keywords: Civil Society, religious tolerance, FKUB*

## **Pendahuluan**

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 Indonesia memiliki 1.211 bahasa daerah, 300 kelompok etnis, dan 1.340 suku bangsa. Sedangkan pada saat orde baru agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya 5 yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Namun setelah reformasi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.6/2000, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa sehingga memunculkan Keppres No.6/2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Kong Hu Cu di Indonesia. Salah satu hal yang mudah menjadi pemicu konflik antar bangsa yaitu keragaman dibidang agama dimana perbedaan keyakinan dapat mengakibatkan konflik sosial apabila budaya toleransi tidak dikembangkan antar umat beragama.

Toleransi dikalangan umat beragama di negara ini tercermin dengan adanya beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan seperti Pasal 28 E ayat (1)

Undang-Undang dasar 1945, pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa masyarakat bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama pasal 22.

Meskipun banyak persoalan konflik yang mengatasnamakan perbedaan agama, akan tetapi ada beberapa kota di Indonesia yang berhasil menerapkan toleransi. Toleransi berarti menghargai adanya kebebasan dan hak asasi manusia sehingga tercipta suatu perdamaian. Penelitian tentang Indeks Kota toleran yang dikeluarkan pada 2015 oleh SETARA Institute, menunjukkan adanya beberapa kota toleransi yang ada di Indonesia. Kota Salatiga sebelum terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara nasional, para tokoh agama telah mempunyai organisasi kerukunan beragama yang disebut Majelis Pemuka Agama Salatiga (Majelis Puasa). Di Kota Salatiga juga pernah ada permasalahan soal agama menjelang pilihan kepala daerah, namun tetap bisa menjaga toleransi beragamanya hingga sekarang.

Majelis Puasa bukan bentukan pemerintah daerah melainkan terbentuk inisiasi para tokoh agama untuk menjaga dan melestarikan kerukunan antar umat beragama Kota Salatiga. Dengan adanya Majelis Puasa, maka secara nasional pada tahun 2006 dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penelitian tentang peran tokoh agama dalam kerukunan antar umat beragama dengan judul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018”.

### **Permasalahan**

Ada tiga permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini, yakni tolak ukur penetapan Kota Salatiga sebagai kota toleransi kedua pada tahun 2015, realitas toleransi antar umat beragama di Kota Salatiga pada tahun 2018 dan faktor pendukung toleransi antar umat beragama di Kota Salatiga.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam kualitatif deskriptif peneliti memfokuskan dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung.

Berdasarkan definisi diatas penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti ingin menggambarkan kondisi riil yang

terjadi dilapangan dan serta melakukan analisis makna secara mendalam mengenai peranan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga dalam mendukung toleransi antar umat beragama yang ada di Kota Salatiga dengan melihat berbagai bentuk-bentuk toleransi yang terjalin antar umat beragama serta program maupun kebijakan toleransi yang telah dilakukan masyarakat Kota Salatiga bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga.

Untuk mengolah data penelitian ini variasi triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Hal ini dikarenakan pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Dengan triangulasi data maka akan diperoleh data yang mendalam karena diperoleh dari sudut pandang yang berbeda antara satu sumber dengan sumber yang lain sehingga data yang dihasilkan tidak hanya memandang dari satu sudut pandang saja melainkan berbagai sudut pandang dan hal ini akan berpengaruh pada analisis dalam penelitian ini, keberadaan data yang bervariasi akan membuat peneliti melakukan analisa yang lebih mendalam pada penelitian ini.

#### Hasil Penelitian dan Pembahasan Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018

Tolak Ukur Penetapan Kota Salatiga Sebagai Kota Toleransi Nomor 2 di Indonesia Tahun 2015 menurut Indeks Kota Toleran SETARA Institute Tahun 2015 yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1

Indeks Kota Toleran Tahun 2015

No	Nama Kota	Variabel 1: Regulasi Daerah	Variabel 2 : Tindakan Pemerintah Daerah	Variable 3 : Regulasi Sosial	Variabel 4 : Komposisi Penduduk	Total Nilai	Total Skor
1	Pematang Siantar	4,6	7,14	4	3	28	1,47
2	Salatiga	4,6	7,14	4	3	28	1,47
3	Singkawang	4,6	7,14	4	3	28	1,47
4	Manado	4,6	7,14	4	3	28	1,47
5	Tual	4,6	7,14	4	3	28	1,47
6	Sibolga	6,6	7,14	4	3	30	1,58
7	Ambon	6,6	7,14	4	3	30	1,58
8	Sorong	6,6	7,14	4	3	30	1,58
9	Pontianak	6,6	7,14	4	3	30	1,58
10	Palangkaraya	6,6	7,14	4	3	30	1,58

Sumber : IKT SETARA Institute 2018

Sedangkan tolak ukur keberhasilan Kota Salatiga sebagai salah satu kota tertoleran di Indonesia menurut Kota Salatiga sendiri yakni adanya peran pemerintah yang membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Salatiga atau yang lebih dikenal dengan FKUB Kota Salatiga yang merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kerukunan antar umat beragama di Kota Salatiga setelah adanya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, khususnya Pasal 8 ayat (1) yang dipandang perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Kota Salatiga maka pada tahun 2007 terbentuklah FKUB Kota Salatiga untuk kepengurusan tahun 2007-2012.

Hal ini tentunya juga didukung oleh kondisi masyarakat yang kondusif sejak dulu. Dalam mendukung toleransi kerukunan umat beragama masyarakat melakukan tindakan nyata dengan cara menghargai perbedaan keyakinan tiap individu serta tidak mengganggu kegiatan ibadahnya. Konflik di Kota Salatiga hampir sama sekali tidak ada karena para tokoh agama yang tergabung di dalam FKUB Kota Salatiga bersama-sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan antar umat beragama agar terciptanya kedamaian di kota tersebut. Organisasi-organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di Kota Salatiga tidak diizinkan untuk berdiri karena FKUB Kota Salatiga tidak mau ada organisasi yang di anggap radikal memecah belah masyarakat Kota Salatiga. Kota Salatiga dari dulu hingga sekarang terkenal akan kesejukannya. Bukan hanya kesejukan udaranya yang terletak dikaki gunung merbabu saja melainkan juga kesejukan masyarakatnya dalam menjaga toleransi antar umat beragama diantara keberagaman.

Realitas toleransi antar umat beragama di Kota Salatiga tahun 2018 diantaranya upacara hari besar keagamaan lain pun para tokoh agama juga selalu diundang untuk turut hadir. Para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB Kota Salatiga selalu menyempatkan untuk hadir memenuhi undangan baik dari Forkompinda, Kepala Daerah, Ormas, hari besar keagamaan, maupun kegiatan lain dari masyarakat Kota Salatiga. Di Kota Salatiga, banyak masjid dan gereja yang jaraknya berdekatan. Bahkan letak Pura Adhya Dharma di Desa Bendosari Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga hampir dikelilingi oleh masjid. Selain itu, ketika peringatan hari besar Paskah atau Natal di Lapangan Pancasila Kota Salatiga sudah terbiasa dengan paduan suara yang berasal dari kelompok Muhammadiyah atau yang berasal dari IAIN Kota Salatiga namun tidak pernah ada benturan sama sekali.

Agama yang berbeda-beda dalam satu keluarga di Kota Salatiga sudah tidak asing lagi untuk ditemui. Namun hal ini tidak menjadi persoalan karena di Kota Salatiga masyarakatnya sudah terbiasa hidup rukun satu sama lain. Kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di Kota Salatiga dalam hal keagamaan sejak dulu pesertanya selalu berasal dari lintas agama. Hal ini dimaksudkan agar peserta yang dalam hal ini masyarakat Kota Salatiga belajar untuk menghargai perbedaan keyakinan masing-masing individu. Kegiatan bersama lintas iman yang dimaksudkan bukan kegiatan untuk mengikuti ibadah agama lain akan tetapi mengundang agama lain untuk mengikuti suatu kegiatan agar turut hadir.

Nilai kemasyarakatan yang tinggi di Kota Salatiga merupakan daya dukung adanya toleransi antar umat beragama yang telah terjalin di Kota Salatiga karena dengan adanya nilai kemasyarakatan yang tinggi masyarakat menyadari kedudukan mereka sebagai umat bergama agar tidak mencampuri urusan dari agama yang lain. Dukungan dari pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini seperti sering diadakannya pertemuan antara Kepala daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dengan FKUB Kota Salatiga untuk membicarakan bagaimana keadaan kondusifitas masyarakat Kota Salatiga. Pertemuan yang intens tersebut tidak lupa juga menghadirkan aparat keamanan sehingga ketika para tokoh agama ingin terjun ke masyarakat maupun ke pemerintah tidak mengalami kesulitan sama sekali.

Jauh sebelum FKUB terbentuk, di Kota Salatiga sudah ada Majelis Pemuka Agama Kota Salatiga atau lebih dikenal dengan Majelis Puasa. Majelis Puasalah yang merupakan inisiasi pemerintah dalam pembentukan FKUB secara nasional melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Organisasi yang turut menjaga toleransi dan persaudaraan bangsa di Kota Salatiga yakni Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI). Dalam bentukan pemerintah pusat, yang sebenarnya adalah FPK atau Forum Pembauran Kebangsaan. Namun nama FPBI ini hanya ada di Kota Salatiga, yang sebenarnya FPBI dan FPK ini mempunyai visi misi sama akan tetapi program kerjanya tetap disesuaikan dengan Kota Salatiga.

Keberhasilan Kota Salatiga dalam mempertahankan predikatnya juga tidak terlepas dari adanya program-program dari FKUB Kota Salatiga. FKUB Kota Salatiga telah banyak melakukan kunjungan kerja maupun menerima kunjungan kerja dari daerah lain mengenai toleransi antar umat beragama untuk selalu belajar menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Salatiga. Sosialisasi pun terus dilakukan FKUB Salatiga selain membentuk dabin untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Salatiga. Setiap tahunnya FKUB Kota Salatiga juga selalu mengadakan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama agar toleransi beragama selalu terjaga. FKUB Kota Salatiga dalam tetap menjaga dan

mempertahankan toleransi antar umat beragama di Kota Salatiga juga memiliki rencana pembangunan kawasan wisata religi di Ndomas, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo. Kawasan wisata religi tersebut nantinya akan dibangun 6 tempat ibadah dari masing-masing agama yang ada di Kota Salatiga dengan bangunan yang tinggi dan luasnya sama semua.

Tujuh simpul yakni peran FKUB sendiri, selain itu juga ada peran dari berbagai komponen agama-agama misalnya komponen agama Islam NU baik pimpinan NU maupun majelisnya, Muhammadiyah baik pimpinan dan juga umatnya, Fatayat NU, ibu-ibu Aisyiyah, juga ada semacam gerakan bersama tujuh simpul. Nah diantaranya adalah di gereja GKJTU, Percik, PHDI, Sekolah STAG sekolah agama budha yang ada di Kopeng, lalu ada IAIN. Nah simpul itu contohnya ketika bulan puasa kami mengadakan diskusi di pondok pesantren mengenai puasa menurut agama-agama. Jadi yang ini kami bisa berdiskusi masuk ranah theologi itu bagusnya, artinya tidak semua bisa masuk ranah etika moral tapi ini yang Sembilan simpul sobat itu sampai masuk ranah theologi. Kristen ada juga BKGS yaitu Badan Kerjasama Gereja Salatiga. BKGS pun juga melakukan seperti itu bagaimana supaya Salatiga selalu kondusif. Adanya perguruan tinggi di kota ini juga sangat memperkuat adanya toleransi beragama karena Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dalam prakteknya menerima mahasiswa dari semua kalangan dan agama, tidak memandang satu agama.

## **Penutup**

### Simpulan

Kota Salatiga yang mendapatkan predikat sebagai Kota Toleran nomor 2 di Indonesia tahun 2015 dari SETARA Institute *for democracy and peace* selain mampu menunjukkan keberhasilan toleransi antar umat beragama yang diindeks oleh lembaga tersebut juga memiliki tolak ukur keberhasilan yang telah dicapainya. Sedangkan dalam realitas toleransi antar umat beragama di Kota Salatiga yaitu seperti mendukung kegiatan ibadah agama lain. Faktor pendukung terciptanya Salatiga sebagai salah satu kota tertoleran di Indonesia ini karena masyarakat Kota Salatiga yang dari dulu hidup rukun berdampingan satu sama lain dan juga menghormati perbedaan.

### Saran

Kerjasama antara FKUB Kota Salatiga dengan pihak kepolisian disini sangatlah dibutuhkan karena penyebaran hoax-hoax saat ini sangat cepat dan mudah melalui media sosial. Selain sosialisasi kerukunan antar umat beragama

yang harus terus dilakukan dari generasi muda, FKUB Kota Salatiga juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat daerah perbatasan.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy'ari, Hasyim. 2010. *LBH: Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996*. Jakarta: Pencil-324.
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, John W. 2014. *Research design (qualitative, quantitative, and mixed methods approaches)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davidson, Scott. 1994. *Hak asasi manusia*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hikam, Muhammad A.S. 1996. *Demokrasi melalui civil society: sebuah tatapan refleksi atas Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Irmansyah, Risky Ariestandi. 2013. *Hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koesnardi, Moh dan Bintan R. Saragih. 1988. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mahsyur Effendy, A. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*.
- Mas'oed, Mochtar. 1999. *Negara, Kapital, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeloeng, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtaj, Majda el. 2008. *Dimensi-dimensi HAM (mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Naning, Ramdlon. 1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Prasetyo, Hendro, Ali Munhanif dkk. 2000. *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwondo, Kutut. 2005. *Civil Society di Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ubaidillah, A. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi II, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

### Internet

Abdul Ghoni (2015). Implementasi Sikap Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Rusunawa Cabean Kota Salatiga). Skripsi IAIN Salatiga. Diakses pada tanggal 15 September 2017

<http://ilmupengetahuanumum.com/agama-agama-di-indonesia/>

Agama-Agama di Indonesia. (2017). Dalam <http://ilmupengetahuanumum.com/agama-agama-di-indonesia/> diakses pada tanggal 29 November 2017.

Ardi Utama (2015). Hubungan antara tingkat religiusitas dengan toleransi agama di Salatiga. *Skripsi*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Diunduh pada tanggal 30 oktober 2017.

[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/10164/2/T1\\_802012064\\_Full%20text.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/10164/2/T1_802012064_Full%20text.pdf)

Baidi Bukhori (2006). Toleransi terhadap Umat Kristiani ditinjau dari Fundamentalisme Agama dan Kontrol Diri (Studi Pada Jamaah Majelis Taklim di Kota Semarang). Skripsi. UIN Walisongo Semarang yang diakses pada 30 Oktober 2017 dalam [http://eprints.walisongo.ac.id/3961/1/Baidi-Toleransi\\_agama\\_2012.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3961/1/Baidi-Toleransi_agama_2012.pdf)

Indeks Kota Toleran (IKT) 2015 SETARA Institute. Diakses tanggal 29 oktober 2017. [http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2016/01/Indeks-Kota-Toleran-2015\\_Setara-Institute.pdf](http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2016/01/Indeks-Kota-Toleran-2015_Setara-Institute.pdf)

Jurnal Universitas Lampung dalam <http://digilib.unila.ac.id/20481/17/2.pdf> diakses pada 24 april 2018.

Khalikin, Ahsanul dan Fathuri. 2016. Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik yang diakses pada 26 Oktober 2017 dalam [https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/assets/uploads/2017/01/TOLERANSI-Toleransi\\_Beragama\\_di\\_Daerah\\_Rawan\\_Konflik.pdf](https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/assets/uploads/2017/01/TOLERANSI-Toleransi_Beragama_di_Daerah_Rawan_Konflik.pdf)

Kompas. Gunakan Data Resmi. (2017). <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170404/281642485018747> diakses pada 29 November 2017.

Latuconsina, Nuraini. vol.7 yang berjudul Demokrasi dan Civil Society di Indonesia. *Jurnal Universitas Pattimura Ambon* yang diakses tanggal 28



Februari

2018.

[https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_lnk.php?id=950](https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=950)

Muntoha. *demokrasi dan negara hukum no.3 volt 16. Jurnal Hukum*. Yang diakses pada tanggal 12 Mei 2018 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf>

Ryand, dkk. (2017). Kebebasan Beragama di Indonesia (Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang No.1/PNPS/165 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama). *Jurnal Universitas Indonesia* diakses pada tanggal 23 Desember 2017 dalam <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S56749-Ryand>

*Website Resmi Badan Pusat Statistik Indonesia*. Diakses pada 24 November 2017 dalam

<https://www.bps.go.id/index.php/pencarian?searching=agama&yt1=Cari>

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/05/07/kota-tercantik-di-jawa-tengah-adalah-salatiga> diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Salatiga](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Salatiga) diakses pada 29 Januari 2019 pukul 21.13 WIB.

<https://www.sharesalatiga.id/2018/04/sejarah-asal-muasal-dan-penamaan.html> diakses pada 29 Januari 2019 pukul 22.00 WIB.

<http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-ikt-tahun-2018/> diakses pada 29 Januari 2019 pukul 21.45 WIB.

<http://www.salatigakota.go.id/Data/Info/Bappeda/perda-2012-01-rpjmd-2011-2016.pdf> diakses pada 17 Mei 2019

<http://www.salatigakota.go.id/Data/Info/Bappeda/raperda-2010-06-rpjp-2005-2025.pdf> diakses pada 17 Mei 2019

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/37989/ipm-salatiga-tertinggi-kedua-se-jateng> diakses pada 17 Mei 2019

<https://tirto.id/di-balik-kontroversi-indeks-kota-toleran-dari-setara-institute-dbvg> diakses pada 17 Mei 2019

<https://salatiga.go.id/tag/toleran/> diakses pada 17 Mei 2019

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4336266/salatiga-jadi-nomor-2-kota-paling-toleran-di-indonesia-apa-resepnya> diakses pada 17 mei 2019

<http://www.koran-jakarta.com/salatiga-langganan-menjadi-juara-kota-toleran/> diakses pada 19 mei 2019

<https://www.posjateng.id/warta/ipm-salatiga-meningkat-sejak-2015-b1Xdb9bIE> diakses pada 19 mei 2019

<http://www.salatigakota.go.id/Data/Info/Bappeda/raperda-2010-06-rpjp-2005-2025.pdf> diakses pada 19 mei 2019

<https://percik.or.id/2018/12/> diakses pada 19 mei 2019

<https://www.kompasiana.com/bamset2014/58f34cfeed967392494ebe5a/di-salatiga-paskah-bersama-digelar-di-depan-masjid-roya> tgl 12 mei 2019 diakses pada 19 mei 2019

<https://www.kompas.tv/article/27547/badan-kerjasama-gereja-salatiga-bantu-pengamanan-shalat-id> diakses pada 19 mei 2019

<https://salatiga.go.id/wp-content/uploads/2018/08/HB-Edisi-4-Tahun-2018.pdf> diakses pada 19 mei 2019

[https://www.kompasiana.com/wonderfull\\_salatiga/5c48469643322f183b273c96/bagaimana-bisa-salatiga-disebut-kota-paling-toleran-di-indonesia](https://www.kompasiana.com/wonderfull_salatiga/5c48469643322f183b273c96/bagaimana-bisa-salatiga-disebut-kota-paling-toleran-di-indonesia) diakses pada 19 mei 2019